



P U T U S A N

No. 254 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. N a m a : **RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO;**

Tempat lahir : Lampung;

Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/09 September 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Balai Rakyat Rt.06/03 No.16

Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja,

Jakarta Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan;

II. N a m a : **KRISBAYUDI als KRIS bin SUHERMAN;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/07 Nopember 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Melur IV Rt.05/09 Kelurahan Tugu

Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa I berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2011 s/d tanggal 10 Nopember 2011;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2011 s/d tanggal 20 Desember 2011
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2011 s/d tanggal 19 Januari 2012;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 254 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2012 s/d tanggal 18 Pebruari 2012;
5. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 19 Pebruari 2012;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Pebruari 2012 s/d tanggal 09 Maret 2012;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2012 s/d tanggal 08 Mei 2012;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 Mei 2012 s/d tanggal 07 Juni 2012;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 Juni 2012 s/d tanggal 07 Juli 2012;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 Juli 2012 s/d tanggal 02 Agustus 2012;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 Agustus 2012 s/d tanggal 01 Oktober 2012;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Ketua Muda Pidana No. 13/2013/S.06.TAH/PP/2013/MA tanggal 14 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2012;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Ketua Muda Pidana No. 12/2013/S.06.TAH/PP/2013/MA tanggal 14 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2013;

Terdakwa II berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2011 s/d tanggal 10 Nopember 2011;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2011 s/d tanggal 20 Desember 2011
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2011 s/d tanggal 19 Januari 2012;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2012 s/d tanggal 18 Pebruari 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 19 Pebruari 2012;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Pebruari 2012 s/d tanggal 09 Maret 2012;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2012 s/d tanggal 08 Mei 2012;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 Mei 2012 s/d tanggal 07 Juni 2012;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 Juni 2012 s/d tanggal 07 Juli 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO dan Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN, pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober tahun 2011, atau sekitar tahun 2011, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Sukapura Gang Pacong (Gang Salon) RT.04 RW.03 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO yang memiliki dua orang pacar masing-masing bernama INTAN dan korban HARTATI (40 Th) yang mana kedua-duanya meminta pertanggungjawaban karena telah dihamili oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO masing-masing sedang hamil 2 (dua) bulan sehingga pada hari Jum'at tanggal 14 September 2011 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO timbul niat dan berencana untuk menghabisi nyawa korban HARTATI yang sedang hamil 2 (dua) bulan

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 254 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut anak perempuannya yaitu korban ERYANITASARI alias ITA berumur 6 (enam) tahun yang sudah tinggal serumah bersama Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO di rumah kontrakan Jl. Sukapura Gang Pacong (Gang Salon) RT.04 RW.03 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, untuk melaksanakan rencananya tersebut dan apabila korban HARTATI telah dihabisi maka mayatnya akan dimasukkan kedalam kardus bekas TV, sedangkan mayat korban ERYANITASARI alias ITA akan dimasukkan kedalam Kopor dan keduanya dibuang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO datang menemui Ketua RT 06/03 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara yang bernama HENDRIK dengan maksud untuk konsultasi masalah pernikahan dengan INTAN karena sudah hamil 2 (dua) bulan, namun pada saat itu HENDRIK tidak ada ditempat sehingga Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menunggunya dan duduk dikursi, pada saat sedang menunggu tersebut Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO melihat di kursi ada pas photo anaknya HENDRIK sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2x3 sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya ketiga pas photo tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari HENDRIK dengan maksud hendak dimasukkan kedalam kardus tempat mayat korban HARTATI untuk mengalihkan perhatian polisi apabila kardus bekas TV yang berisi mayat korban HARTATI tersebut ditemukan oleh warga atau polisi. Selanjutnya pada tanggal 28 September 2011 Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO meminta sebuah kartu nama kepada temannya yang bernama RIDWAN dengan maksud untuk mengalihkan perhatian pihak kepolisian apabila mayat korban ERYANITASARI alias ITA telah ditemukan oleh warga atau polisi yaitu kartu nama tersebut akan dimasukkan ke dalam kopor disatukan dengan mayat korban ERYANITASARI alias ITA dan pada saat itu Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO mendapatkan sebuah kartu nama berlogo GADING trading company atas nama SARIPUDIN H nomor HP 08129665165 yang telah dicoret dan diganti dengan nomor HP 081385128265 alamat Jl. Bulevar Raya Blok WE2/2 E & 2 F Komplek Ruko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Permai – Kelapa Gading Permai Telp : 451646 – 4517650 – 4517878 - 4517948 Fax : 4504942 – 4513112 E-mail :

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO datang ke Klinik Jamsostek yang berada di Semper Jakarta Utara untuk meminta surat keterangan dokter karena Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO berencana tidak akan masuk kerja di PT. Fuji Seat Indonesia selama dua hari yaitu pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2011 untuk melaksanakan rencananya yaitu merampas nyawa korban HARTATI dan anaknya, namun pada saat itu dokter hanya memberikan istirahat selama satu hari pada tanggal 13 Oktober 2011 di mana pada kedua hari tersebut Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO bekerja pada shift malam. Setelah mendapatkan surat keterangan dokter tersebut kemudian Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO pulang ke rumah kontrakan di Jalan Sukapura Gang Pacong (Gang Salon) RT.04 RW.03 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara di mana pada saat itu Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO berfikir kalau hanya satu hari maka tidak cukup waktu untuk membunuh dan membuang mayat korban, lalu surat keterangan dokter tersebut yang semula tertulis harinya selama I (satu hari) oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO ditambahkan menjadi II (dua hari). Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menemui Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN di tempat kerjanya di PT. Fuji Seat Indonesia yang beralamat di Jl. Sunter Agung Perkasa No.9 Jakarta Utara namun tidak bertemu.
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2011 malam harinya selesai bekerja sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN menemui Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO di rumahnya dekat Balai Rakyat Tugu Selatan, Koja Jakarta Utara dan pada saat itu Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO sudah menunggu, selanjutnya Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menyampaikan rencananya kepada Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN akan menghabisi korban HARTATI dengan mengatakan “SAYA ADA MASALAH DENGAN CEWEK SAYA, KITA

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 254 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABISIN DIA, TOLONG BANTU SAYA !!! dan pada saat itu Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN menyangupi dengan mengatakan “YA, UDAH SAYA BANTU !!!”, kemudian mereka Terdakwa masing-masing menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No.Pol B-6090-TED berangkat menuju ke rumah kontrakan Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO di Jalan Sukapura Gang Pacong (Gang Salon) RT.04 RW.03 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara yang ditempati korban HARTATI bersama anak perempuannya yaitu korban ERYANITASARI alias ITA. Sesampainya di rumah kontrakan tersebut sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No.Pol B-6090-TED milik Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO dimasukkan ke dalam rumah kontrakan sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah milik Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN diparkirkan di depan rumah kontrakan. Setelah berada di dalam rumah kontrakan lalu Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN dikenalkan oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO kepada korban HARTATI, setelah selesai ngobrol-ngobrol dengan korban HARTATI dan pada saat korban HARTATI sedang nonton TV, lalu Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO dan Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN kembali membicarakan rencana untuk menghabisi korban HARTATI hingga hari Jum’at tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada saat itu Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO meminta agar Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN membantu untuk mengikat dan mengangkat atau mendorong kardus yang sudah berisikan mayat korban HARTATI.

- Bahwa setelah disepakati untuk melaksanakan rencana menghabisi atau merampas nyawa korban HARTATI selanjutnya Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menemui korban HARTATI yang sedang nonton TV di kamar tidur, sedangkan Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN menunggu di depan rumah kontrakan sambil mengajak main korban ERYANITASARI alias ITA, di kamar tidur tersebut Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menyetubuhi korban HARTATI sekitar 10 (sepuluh) menit, selesai berhubungan badan dengan korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTATI lalu Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO mengambil minuman dan sebilah pisau stainless steel bergagang biru kombinasi putih di dapur yang akan dipergunakan untuk menusuk perut korban HARTATI dan pisau tersebut diselipkan di pinggang lalu Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO masuk ke kamar tidur, kemudian Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menaruh Handphone di dekat korban HARTATI, pada saat itu korban HARTATI membuka Handphone tersebut dan menemukan sebuah SMS dari INTAN yang isinya yaitu "GIMANA MUAL-MUAL, KAPAN PRIKSANYA KEBIDAN, KEPALA SAYA JUGA SAKIT, MUNGKIN BAWAAN BAYI", setelah membaca SMS tersebut korban HARTATI marah-marah lalu mencakar muka Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO namun berhasil menghindari, kemudian korban HARTATI mengatakan "SAYA MINTA PERTANGGUNGJAWABAN DARI KAMU KARENA SI INTAN JUGA SUDAH HAMIL", selanjutnya sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO membekap mulut korban HARTATI yang sedang terlentang dikasur tanpa busana menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan mengambil pisau yang diselipkan dipinggang lalu ditusukkan keperut korban HARTATI sehingga korban HARTATI berteriak namun tidak begitu keras karena mulutnya dibekap menggunakan telapak tangan, setelah itu Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO kembali menusukkan pisau ke perut sehingga korban HARTATI kembali berteriak keras karena bekapan telapak tangan Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO lepas sehingga teriakan tersebut terdengar oleh korban ERYANITASARI alias ITA yang sedang berada di depan rumah sehingga korban ERYANITASARI alias ITA berlari masuk ke dalam kamar dan dikejar oleh Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN, setelah melihat Ibunya tergeletak berlumuran darah serta ususnya keluar dan kejang-kejang lalu korban ERYANITASARI alias ITA menangis terus, selanjutnya Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN membekap mulut korban ERYANITASARI alias ITA sambil menutup pintu kontrakan agar tidak ada orang yang mengetahui perbuatannya tersebut.

- Bahwa setelah korban HARTATI meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO merobohkan korban

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 254 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERYANITASARI alias ITA sambil melucuti pakaiannya dan kedua tangannya dipegangi oleh Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN namun pada saat itu korban ERYANITASARI alias ITA berontak, lalu mulutnya dibekap oleh Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN, kemudian Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menyetubuhi korban ERYANITASARI alias ITA sambil mulutnya tetap dibekap oleh Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN dan lehernya dicekik oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO, pada saat sedang menyetubuhi korban ERYANITASARI alias ITA, Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO memerintahkan agar Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN melihat kondisi diluar kontrakan takut ada orang yang mendengar atau mengetahui perbuatannya, lima menit kemudian Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN kembali masuk ke dalam kamar dan mendapati korban ERYANITASARI alias ITA sedang kejang-kejang dan akhirnya lemas tidak berdaya. Setelah kedua korban meninggal dunia selanjutnya Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO pergi keluar rumah membeli tali plastik (Rafia) sebanyak 3 (tiga) gulung masing-masing berwarna hitam, merah dan biru, kemudian mayat korban HARTATI oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO bagian kepala ditekuk kelutut agar bisa masuk kedalam kardus bekas TV dan kedua kakinya diikat oleh Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN menggunakan tali rafia, selanjutnya mayat korban HARTATI oleh mereka Terdakwa diangkat dan dimasukkan ke dalam bekas kardus TV 21 In merek Sharp Butique sambil Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menaruh 3 (tiga) lembar pas photo anaknya HENDRIK masing-masing ukuran 3x4 2 (dua) lembar dan ukuran 2x3 1 (satu) lembar dan kardus TV tersebut diikat menggunakan tali rafia. Kemudian mayat korban ERYANITASARI alias ITA oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO diangkat dan diletakkan di lantai dapur, lalu Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO mengambil kain dan gelas untuk mengambil bensin di sepeda motor milik Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO, setelah itu kain tersebut dimasukkan ke dalam gelas berisi bensin dan badan korban ERYANITASARI alias ITA disiram bensin yang langsung dibakar, oleh karena banyak asap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO yang dibantu Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN memadamkan api yang membakar tubuh korban ERYANITASARI alias ITA menggunakan air, selanjutnya mayat korban ERYANITASARI alias ITA ditekuk oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO sedangkan Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN mengikat kedua kaki dan badannya dengan tali rafia agar bisa mengecil supaya masuk ke dalam kopor, selanjutnya Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO mengambil sebuah kopor warna hitam merek Polo dan mayat korban ERYANITASARI alias ITA tersebut oleh mereka Terdakwa dimasukkan ke dalam Kopor dan sebelumnya Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO memasukkan sebuah kartu nama milik saksi SARIPUDIN H, lalu kopor tersebut oleh mereka Terdakwa diikat dengan tali yang ada di kopor tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB setelah perbuatan tersebut selesai Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menyuruh agar Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN pulang dan untuk mengurus pembuangan mayat serta darah di kamar akan dikerjakan sendiri oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2011 siang hari sekitar pukul 12.00 WIB kardus bekas TV yang berisikan mayat korban HARTATI tersebut oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO dibawa menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No.Pol B-6090-TED dan dibuang disebuah gang seberang Rumah sakit BPP Jakarta Utara tepatnya di Kampung Bulak Besar Jalan Kurnia No.32 RT.07 RW.017 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja-Jakarta Utara, sedangkan kopor warna hitam merek Polo yang berisikan mayat korban ERYANITASARI alias ITA oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO dibuang pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir Jalan Cacing RT.04 RW.04 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung-Jakarta Timur. Kemudian kardus bekas TV yang berisikan mayat korban HARTATI tersebut ditemukan oleh warga pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 15.00 WIB sedangkan kopor warna hitam merek Polo yang berisikan

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 254 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat korban ERYANITASARI alias ITA ditemukan oleh warga pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekitar pukul 17.00 WIB.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 403 /VER/ 1056.10.11/ XI / 2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh RSUP DR. CIPTO MANGUNKUSUMO Perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Mayat atas mayat Mr. X dengan Lampiran Hasil pemeriksaan laboratorium DNA dengan kesimpulan : pada pemeriksaan mayat perempuan berumur sekitar tiga puluh lima sampai empat puluh tahun (korban HARTATI) dengan Golongan Darah (A) dan lubang dubur yang berbentuk corong ini didapatkan tanda-tanda mati lemas, luka-luka terbuka dan perdarahan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya didapatkan luka-luka memar pada daerah leher, bibir bagian dalam dan daerah belakang kepala akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya perempuan ini akibat pembekapan. Luka tusuk pada daerah perut secara tersendiri dapat menyebabkan kematian. Adanya sperma pada liang senggama membuktikan bahwa perempuan ini pernah mengalami persetubuhan yang terjadi dalam waktu 48 jam sebelum pemeriksaan. Rahim yang agak membesar pada perempuan ini sesuai dengan kehamilan empat sampai enam minggu. Berdasarkan sifat lukanya, tusukan tersebut agaknya disebabkan oleh senjata tajam bermata dua dengan lebar maksimal senjata yang masuk dua koma lima sentimeter. Saat kematian diperkirakan antara pukul 18.30 WIB tanggal 13 Oktober 2011 sampai dengan pukul 06.30 WIB tanggal 14 Oktober 2011. Perempuan ini adalah Ibu Biologis dari korban anak perempuan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/043/SKB/X/2011/Rumkit Bny TK I tanggal 8 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Jalan Raya Bogor Kramat Jati Jakarta Timur dengan kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap mayat seorang anak perempuan berusia lima tahun sampai sembilan tahun dan sudah membusuk lanjut ini, pada pemeriksaan luar ditemukan daerah yang berwarna kemerahan pada bibir kanan dan kiri bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam hampir seluruh organ-organ dalam sudah membusuk lanjut dan ditemukan adanya bintik perdarahan pada jantung. Pada pemeriksaan Histopatologi Forensik pada jaringan kulit bibir bagian dalam memberikan hasil positif yang memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk bahwa luka tersebut didapatkan pada saat orang ini masih hidup. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada mulut yang menyebabkan tersumbatnya jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksi). Melihat sifat dan pola pada luka sesuai kasus pembekapan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2861/KBF/2011 tanggal 16 Nopember 2011 dengan Kesimpulan : Barang Bukti berupa satu buah kasur warna merah, kerikan noda darah ditembok, usapan noda dari karpet warna coklat dan satu buah kaos lengan pendek warna coklat milik RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO tersebut dalam Bab I di atas benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A".

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO dan Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN, pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober tahun 2011, atau sekitar tahun 2011, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Sukapura Gang Pacong (Gang Salon) RT.04 RW.03 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO datang ke Klinik Jamsostek yang berada di Semper Jakarta Utara meminta surat keterangan dokter karena Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO bermaksud tidak akan masuk kerja di PT. Fuji Seat Indonesia selama dua hari yaitu pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2011 untuk melaksanakan niatnya merampas nyawa pacar Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 254 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DREGO yaitu korban HARTATI, namun pada saat itu dokter hanya memberikan istirahat selama satu hari pada tanggal 13 Oktober 2011 dimana pada kedua hari tersebut Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO bekerja pada shift malam. Setelah mendapatkan surat keterangan dokter kemudian Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO pulang kerumah kontrakan di Jalan Sukapura Gang Pacong (Gang Salon) RT.04 RW.03 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dimana pada saat itu Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO berfikir kalau hanya satu hari maka tidak cukup waktu untuk membunuh dan membuang mayat korban, lalu surat keterangan dokter tersebut yang semula tertulis harinya selama I (satu hari) ditambahkan menjadi II (dua hari). Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menemui Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN ditempat kerjanya di PT. Fuji Seat Indonesia yang beralamat di Jalan Sunter Agung Perkasa No.9 Jakarta Utara namun tidak bertemu.

- Kemudian pada malam harinya selesai bekerja sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN menemui Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO di rumahnya dekat Balai Rakyat Tugu Selatan, Koja Jakarta Utara dan pada saat itu Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO sudah menunggu, selanjutnya Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menyampaikan niatnya kepada Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN akan menghabisi korban HARTATI dengan mengatakan "SAYA ADA MASALAH DENGAN CEWEK SAYA, KITA HABISIN DIA, TOLONG BANTU SAYA !!!" dan pada saat itu Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN menyangupi dengan mengatakan "YA, UDAH SAYA BANTU !!!", kemudian mereka Terdakwa masing-masing menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No.Pol B-6090-TED berangkat menuju ke rumah kontrakan Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO di Jalan Sukapura Gang Pacong (Gang Salon) RT.04 RW.03 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara yang ditempati korban HARTATI bersama anak perempuannya yaitu korban ERYANITASARI alias ITA. Sesampainya di rumah kontrakan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No.Pol B-6090-TED milik Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO dimasukkan ke dalam rumah kontrakan sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah milik Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN diparkirkan di depan rumah kontrakan. Setelah berada di rumah kontrakan lalu Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN dikenalkan oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO kepada korban HARTATI, setelah selesai ngobrol-ngobrol dengan korban HARTATI dan pada saat korban HARTATI sedang nonton TV dikamar, lalu Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO dan Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN kembali membicarakan niatnya untuk menghabiskan korban HARTATI hingga hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada saat itu Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO meminta agar Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN membantu untuk mengikat dan mengangkat atau mendorong kardus yang sudah berisikan mayat korban HARTATI.

- Bahwa setelah disepakati selanjutnya Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menemui korban HARTATI yang sedang nonton TV di kamar tidur, sedangkan Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN menunggu di depan rumah kontrakan sambil mengajak main korban ERYANITASARI alias ITA, di kamar tidur tersebut Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menyetubuhi korban HARTATI sekitar 10 (sepuluh) menit, selesai berhubungan badan dengan korban HARTATI lalu Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO mengambil minuman dan sebilah pisau stainless steel bergagang biru kombinasi putih di dapur yang akan digunakan untuk menusuk perut korban HARTATI dan pisau tersebut diselipkan dipinggang lalu Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO masuk ke kamar tidur, kemudian Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menaruh Handphone di dekat korban HARTATI, pada saat itu korban HARTATI membuka Handphone tersebut dan menemukan sebuah SMS dari INTAN yang isinya yaitu "GIMANA MUAL-MUAL, KAPAN PRIKSANYA KEBIDAN, KEPALA SAYA JUGA SAKIT, MUNGKIN BAWAAN BAYI", setelah membaca SMS tersebut korban HARTATI marah-marah lalu mencakar muka Terdakwa 1.

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 254 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO namun berhasil menghindar, kemudian korban HARTATI mengatakan “SAYA MINTA PERTANGGUNGJAWBAN DARI KAMU KARENA SI INTAN JUGA SUDAH HAMIL”, selanjutnya sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO membekap mulut korban HARTATI yang sedang terlentang di kasur tanpa busana menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan mengambil pisau yang diselipkan dipinggang lalu ditusukkan ke perut korban HARTATI sehingga korban HARTATI berteriak namun tidak begitu keras karena mulutnya dibekap menggunakan telapak tangan, setelah itu Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO kembali menusukkan pisau ke perut sehingga korban HARTATI kembali berteriak keras karena bekapan telapak tangan Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO lepas sehingga teriakkan tersebut terdengar oleh korban ERYANITASARI alias ITA yang sedang berada di depan rumah sehingga korban ERYANITASARI alias ITA berlari masuk ke dalam kamar dan dikejar oleh Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN, setelah melihat Ibunya tergeletak berlumuran darah serta ususnya keluar dan kejang-kejang lalu korban ERYANITASARI alias ITA menangis terus, selanjutnya Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN membekap mulut korban ERYANITASARI alias ITA sambil menutup pintu kontrakan agar tidak ada orang yang mengetahui perbuatannya tersebut.

- Bahwa setelah korban HARTATI meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO merobohkan korban ERYANITASARI alias ITA sambil melucuti pakaiannya dan kedua tangannya dipegangi oleh Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN namun pada saat itu korban ERYANITASARI alias ITA berontak, lalu mulutnya dibekap oleh Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN, kemudian Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menyetubuhi korban ERYANITASARI alias ITA sambil mulutnya tetap dibekap oleh Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN dan lehernya dicekik oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO, pada saat sedang menyetubuhi korban ERYANITASARI alias ITA, Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO memerintahkan agar Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN melihat kondisi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar kontrakan takut ada orang yang mendengar atau mengetahui perbuatannya, lima menit kemudian Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN kembali masuk kedalam kamar dan mendapati korban ERYANITASARI alias ITA sedang kejang-kejang dan akhirnya lemas tidak berdaya.

- Bahwa setelah kedua korban meninggal dunia selanjutnya Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO pergi keluar rumah membeli tali plastik (Rafia) sebanyak 3 (tiga) gulung masing-masing berwarna hitam, merah dan biru, kemudian mayat korban HARTATI oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO bagian kepala ditekuk ke lutut agar bisa masuk ke dalam kardus bekas TV dan kedua kakinya diikat oleh Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN menggunakan tali rafia, selanjutnya mayat korban HARTATI oleh mereka Terdakwa diangkat dan dimasukkan ke dalam bekas kardus TV 21 In merek Sharp Butique sambil Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menaruh 3 (tiga) lembar pas photo anaknya HENDRIK masing-masing ukuran 3x4 2 (dua) lembar dan ukuran 2x3 1 (satu) lembar dan kardus TV tersebut diikat menggunakan tali rafia. Kemudian mayat korban ERYANITASARI alias ITA oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO diangkat dan diletakkan di lantai dapur, lalu Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO mengambil kain dan gelas untuk mengambil bensin di sepeda motor milik Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO, setelah itu kain tersebut dimasukkan ke dalam gelas berisi bensin dan badan korban ERYANITASARI alias ITA disiram bensin yang langsung dibakar, oleh karena banyak asap sehingga Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO yang dibantu Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN memadamkan api yang membakar tubuh korban ERYANITASARI alias ITA menggunakan air, selanjutnya mayat korban ERYANITASARI alias ITA ditekuk oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO sedangkan Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN mengikat kedua kaki dan badannya dengan tali rafia agar bisa mengecil supaya masuk ke dalam kopor, selanjutnya Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO mengambil sebuah kopor warna hitam merek Polo dan mayat korban ERYANITASARI alias ITA tersebut oleh mereka

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 254 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimasukkan ke dalam Kopor dan sebelumnya Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO memasukkan sebuah kartu nama milik saksi SARIPUDIN H, lalu kopor tersebut oleh mereka Terdakwa diikat dengan tali yang ada di kopor tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB setelah perbuatan tersebut selesai Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menyuruh agar Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN pulang dan untuk mengurus pembuangan mayat serta darah di kamar akan dikerjakan sendiri oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2011 siang hari sekitar pukul 12.00 WIB kardus bekas TV yang berisikan mayat korban HARTATI tersebut oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO dibawa menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No.Pol B-6090-TED dan dibuang disebuah gang seberang Rumah sakit BPP Jakarta Utara tepatnya di Kampung Bulak Besar Jalan Kurnia No.32 RT.07 RW.017 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja-Jakarta Utara, sedangkan kopor warna hitam merek Polo yang berisikan mayat korban ERYANITASARI alias ITA oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO dibuang pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekitar pukul 15.30 WIB dipinggir Jalan Cacing RT.04 RW.04 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung-Jakarta Timur. Kemudian kardus bekas TV yang berisikan mayat korban HARTATI tersebut ditemukan oleh warga pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 15.00 WIB sedangkan kopor warna hitam merek Polo yang berisikan mayat korban ERYANITASARI alias ITA ditemukan oleh warga pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekitar pukul 17.00 WIB.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 403/VER/1056.10.11/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh RSUP DR. CIPTO MANGUNKUSUMO Perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Mayat atas mayat Mr. X dengan Lampiran Hasil pemeriksaan laboratorium DNA dengan kesimpulan : pada pemeriksaan mayat perempuan berumur sekitar tiga puluh lima sampai empat puluh tahun (korban HARTATI) dengan Golongan Darah (A) dan lubang dubur yang berbentuk corong ini didapatkan tanda-tanda mati lemas, luka-luka terbuka dan perdarahan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya didapatkan luka-luka memar pada daerah leher, bibir bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dan daerah belakang kepala akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya perempuan ini akibat pembekapan. Luka tusuk pada daerah perut secara tersendiri dapat menyebabkan kematian. Adanya sperma pada liang senggama membuktikan bahwa perempuan ini pernah mengalami persetubuhan yang terjadi dalam waktu 48 jam sebelum pemeriksaan. Rahim yang agak membesar pada perempuan ini sesuai dengan kehamilan empat sampai enam minggu. Berdasarkan sifat lukanya, tusukan tersebut agaknya disebabkan oleh senjata tajam bermata dua dengan lebar maksimal senjata yang masuk dua koma lima sentimeter. Saat kematian diperkirakan antara pukul 18.30 WIB tanggal 13 Oktober 2011 sampai dengan pukul 06.30 WIB tanggal 14 Oktober 2011. Perempuan ini adalah Ibu Biologis dari korban anak perempuan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/043/SKB/X/2011/Rumkit Bny TK I tanggal 8 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Jl. Raya Bogor Kramat Jati Jakarta Timur dengan kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap mayat seorang anak perempuan berusia lima tahun sampai sembilan tahun dan sudah membusuk lanjut ini, pada pemeriksaan luar ditemukan daerah yang berwarna kemerahan pada bibir kanan dan kiri bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam hampir seluruh organ-organ dalam sudah membusuk lanjut dan ditemukan adanya bintik perdarahan pada jantung. Pada pemeriksaan Histopatologi Forensik pada jaringan kulit bibir bagian dalam memberikan hasil positif yang memberi petunjuk bahwa luka tersebut didapatkan pada saat orang ini masih hidup. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada mulut yang menyebabkan tersumbatnya jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksi). Melihat sifat dan pola pada luka sesuai kasus pembekapan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2861/KBF/2011 tanggal 16 Nopember 2011 dengan Kesimpulan : Barang Bukti berupa satu buah kasur warna merah, kerikan noda darah ditembok, usapan noda dari karpet warna coklat dan satu buah kaos lengan pendek warna coklat milik RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO tersebut dalam Bab I diatas benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A".

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 254 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO dan Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Priamir.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO dengan pidana mati dan terhadap Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus bekas TV 21 Inci merek Sharp Butique, 3 (tiga) utas tali rafia warna merah, hitam dan abu-abu. 1 (satu) lembar kain motif batik. 3 (tiga) lembar pas photo. 1 (satu) buah Bra warna hitam. 1 (satu) lembar kain sarung. 1 (satu) buah Kopor warna hitam merek Polo. 1 (satu) potong kelambu warna biru. 1 (satu) potong baju piama warna merah muda (Pink). 1 (satu) potong celana pendek loreng. 1 (satu) potong baju Gamis perempuan warna merah. 1 (satu) lembar kartu nama An. SARIPPUDIN. H. sebilah pisau Stainles Stell bergagang kombinasi biru putih. 1 (satu) HP Nokia type 1200 warna kuning milik Terdakwa 2. 1 (satu) helai Hani Slayer warna hitam milik Terdakwa 2. 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam. 1 (satu) buah baju kaos milik Terdakwa 1. 1 (satu) buah kasur warna merah. 1 (satu) buah karpet warna coklat. 1 (satu) buah gelas. 1 (satu) buah dompet warna hitam. Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
Dikembalikan kepada Terdakwa I. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No.Pol B-6090-TED berikut kunci kontak, helem & STNK an. SUPARNO, 1 (satu) buah HP merek Nexian warna hitam lis kuning milik korban, 2 (dua) pasang anting warna merah. Dikembalikan kepada keluarga korban.

4. Menetapkan supaya biaya perkara Terdakwa I dibebankan kepada Negara dan Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 200/Pid.B/2012/PN.JKT.UT tanggal 28 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa-I RAHMAT AWAFI alias AWIF alias DREGO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa-I, RAHMAT AWAFI alias AWIF alias DREGO dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa-I RAHMAT AWAFI alias AWIF alias DREGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" ;
- Menyatakan Terdakwa-II KRISBAYUDI alias KRIS bin SUHERMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair maupun Subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa-II KRISBAYUDI alias KRIS bin SUHERMAN dari dakwaan Primair maupun Subsidair tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa-II KRISBAYUDI alias KRIS bin SUHERMAN, segera dikeluarkan dari tahanan ;
- Memulihkan hak Terdakwa-II KRISBAYUDI alias KRIS bin SUHERMAN, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara untuk Terdakwa-II KRISBAYUDI alias KRIS bin SUHERMAN kepada Negara ;

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 254 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-I RAHMAT AWAFI alias AWIF alias DREGO, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-I RAHMAT AWAFI alias AWIF alias DREGO, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa-I RAHMAT AWAFI alias AWIF alias DREGO tetap ditahan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia type 1200 warna kuning ;
- 1 (satu) helai Hani Slayer warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa-II KRISBAYUDI alias KRIS SUHERMAN

- Uang tunai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa-I RAHMAT AWAFI alias AWIF alias DREGO;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No. Pol. B-6090-TED berikut kunci kontak, helm dan STNK atas nama SUPARNO ;
- 1 (satu) buah HP merk Nexian warna hitam lis kuning milik korban ;
- 2 (dua) pasang anting warna merah ;

Dikembalikan kepada keluarga korban ;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus bekas TV 21 inci merk Sharp Butique ;
- 3 (tiga) utas tali raffia warna merah, hitam dan abu-abu ;
- 1 (satu) lembar kain motif batik ;
- 3 (tiga) lembar pas photo, 1 (satu) buah Bra warna hitam, 1 (satu) lembar kain sarung, 1 (satu) buah koper warna hitam merk Polo, 1 (satu) potong kelambu warna biru, 1 (satu) potong baju piama warna merah muda (pink), 1 (satu) potong celana pendek loreng, 1 (satu) potong baju gamis perempuan warna merah, 1 (satu) lembar kartu nama atas nama SARIPPUDIN.H., sebilah pisau stainless stell bergagang kombinasi biru putih, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos milik Terdakwa-I, 1 (satu) buah kasur warna merah, 1 (satu) buah karpet warna coklat, 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) buah dompet warna hitam ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa-I, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 273/PID/2012/PT.DKI tanggal 17 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 200/Pid.B/2012/ PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Juni 2012 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Ut jo No. 200/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut jo No. 273/Pid/2012/PT.DKI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut an. Terdakwa I. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Ut jo No. 200/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Juli 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut an. Terdakwa II. KRISBAYUDI als KRIS bin SUHERMAN;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 Desember 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi terhadap Terdakwa I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal itu juga;

Memperhatikan pula memori kasasi bertanggal 17 Juli 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi terhadap Terdakwa II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 254 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara pada tanggal 04 Desember 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Terdakwa I. pada tanggal 12 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Juni 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Terdakwa II pada tanggal 04 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum terhadap **Terdakwa I.** pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dalam hal pembuktian pasal dan dalam penjatuhan pidana telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam hal pembuktian unsur pasal dakwaan dan dalam penjatuhan pidana yang demikian, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang banyak terjadi di Negara Indonesia secara sadis.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam hal Putusannya kurang dalam pertimbangan hukumnya dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat, antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa berawal dari Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO yang memiliki dua orang pacar masing-masing bernama INTAN dan korban HARTATI (40 Th) yang mana kedua-duanya meminta pertanggungjawaban karena telah dihamili oleh Terdakwa
1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO masing-masing

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 254 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang hamil 2 (dua) bulan sehingga pada hari Jum'at tanggal 14 September 2011 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO timbul niat dan berencana untuk menghabisi nyawa korban HARTATI yang sedang hamil 2 (dua) bulan berikut anak perempuannya yaitu korban ERYANITASARI alias ITA berumur 6 (enam) tahun yang sudah tinggal serumah bersama Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO di rumah kontrakan Jl. Sukapura Gang Pacong (Gang Salon) RT.04 RW.03 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, untuk melaksanakan rencananya tersebut dan apabila korban HARTATI telah dihabisi maka mayatnya akan dimasukkan ke dalam kardus bekas TV, sedangkan mayat korban ERYANITASARI alias ITA akan dimasukkan kedalam Kopor dan keduanya dibuang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO datang menemui Ketua RT 06/03 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara yang bernama HENDRIK dengan maksud untuk konsultasi masalah pernikahan dengan INTAN karena sudah hamil 2 (dua) bulan, namun pada saat itu HENDRIK tidak ada ditempat sehingga Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menunggunya dan duduk dikursi, pada saat sedang menunggu tersebut Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO melihat di kursi ada pas photo anaknya HENDRIK sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2x3 sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya ketiga pas photo tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari HENDRIK dengan maksud hendak dimasukkan ke dalam kardus tempat mayat korban HARTATI untuk mengalihkan perhatian polisi apabila kardus bekas TV yang berisi mayat korban HARTATI tersebut ditemukan oleh warga atau polisi. Selanjutnya pada tanggal 28 September 2011 Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO meminta sebuah kartu nama kepada temannya yang bernama RIDWAN dengan maksud untuk mengalihkan perhatian pihak kepolisian apabila mayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ERYANITASARI alias ITA telah ditemukan oleh warga atau polisi yaitu kartu nama tersebut akan dimasukkan ke dalam kopor disatukan dengan mayat korban ERYANITASARI alias ITA dan pada saat itu Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO mendapatkan sebuah kartu nama berlogo GADING trading companny atas nama SARIPUDIN H nomor HP 08129665165 yang telah dicoret dan diganti dengan nomor HP 081385128265 alamat Jl. Bulevar Raya Blok WE2/2 E & 2 F Komplek Ruko Gading Permai – Kelapa Gading Permai Telp : 451646 – 4517650 – 4517878 - 4517948 Fax : 4504942 – 4513112 E-mail : gadingtrading@yahoo.com.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO datang ke Klinik Jamsostek yang berada di Semper Jakarta Utara untuk meminta surat keterangan dokter karena Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO berencana tidak akan masuk kerja di PT. Fuji Seat Indonesia selama dua hari yaitu pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2011 untuk melaksanakan rencananya yaitu merampas nyawa korban HARTATI dan anaknya, namun pada saat itu dokter hanya memberikan istirahat selama satu hari pada tanggal 13 Oktober 2011 di mana pada kedua hari tersebut Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO bekerja pada shift malam. Setelah mendapatkan surat keterangan dokter tersebut kemudian Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO pulang ke rumah kontrakan di Jl. Sukapura Gang Pacong (Gang Salon) RT.04 RW.03 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara di mana pada saat itu Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO berfikir kalau hanya satu hari maka tidak cukup waktu untuk membunuh dan membuang mayat korban, lalu surat keterangan dokter tersebut yang semula tertulis harinya selama I (satu hari) oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO ditambahkan menjadi II (dua hari). Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 254 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN ditempat kerjanya di PT. Fuji Seat Indonesia yang beralamat di Jl. Sunter Agung Perkasa No.9 Jakarta Utara namun tidak bertemu.

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2011 malam harinya selesai bekerja sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN menemui Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO dirumahnya dekat Balai Rakyat Tugu Selatan, Koja Jakarta Utara dan pada saat itu Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO sudah menunggu, selanjutnya Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menyampaikan rencananya kepada Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN akan menghabisi korban HARTATI dengan mengatakan *"SAYA ADA MASALAH DENGAN CEWEK SAYA, KITA HABISIN DIA, TOLONG BANTU SAYA !!!"* dan pada saat itu Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN menyangupi dengan mengatakan *"YA, UDAH SAYA BANTU !!!"*, kemudian mereka Terdakwa masing-masing menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No.Pol B-6090-TED berangkat menuju ke rumah kontrakan Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO di Jl. Sukapura Gang Pacong (Gang Salon) RT.04 RW.03 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara yang ditempati korban HARTATI bersama anak perempuannya yaitu korban ERYANITASARI alias ITA. Sesampainya dirumah kontrakan tersebut sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No.Pol B-6090-TED milik Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO dimasukkan ke dalam rumah kontrakan sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah milik Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN diparkirkan di depan rumah kontrakan. Setelah berada di dalam rumah kontrakan lalu Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN dikenalkan oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO kepada korban HARTATI, setelah selesai ngobrol-ngobrol dengan korban HARTATI dan pada saat korban



HARTATI sedang nonton TV, lalu Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO dan Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN kembali membicarakan rencana untuk menghabisi korban HARTATI hingga hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada saat itu Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO meminta agar Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN membantu untuk mengikat dan mengangkat atau mendorong kardus yang berisi mayat HARTATI.

- Bahwa setelah disepakati untuk melaksanakan rencana menghabisi atau merampas nyawa korban HARTATI selanjutnya Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menemui korban HARTATI yang sedang nonton TV di kamar tidur, sedangkan Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN menunggu didepan rumah kontrakan sambil mengajak main korban ERYANITASARI alias ITA, dikamar tidur tersebut Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menyetubuhi korban HARTATI sekitar 10 (sepuluh) menit, selesai berhubungan badan dengan korban HARTATI lalu Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO mengambil minuman dan sebilah pisau stainless steel bergagang biru kombinasi putih didapur yang akan dipergunakan untuk menusuk perut korban HARTATI dan pisau tersebut diselipkan dipinggang lalu Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO masuk ke kamar tidur, kemudian Terdakwa 1 menaruh Handphone didekat korban HARTATI, pada saat itu korban HARTATI membuka Handphone tersebut dan menemukan sebuah SMS dari INTAN yang isinya yaitu "GIMANA MUAL-MUAL, KAPAN PRIKSANYA KEBIDAN, KEPALA SAYA JUGA SAKIT, MUNGKIN BAWAAN BAYI", setelah membaca SMS tersebut korban HARTATI marah-marah lalu mencakar muka Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO namun berhasil menghindari, kemudian korban HARTATI mengatakan "SAYA MINTA PERTANGGUNGJAWBAN DARI KAMU KARENA SI INTAN JUGA SUDAH HAMIL", selanjutnya

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 254 K/PID/2013



sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO membekap mulut korban HARTATI yang sedang terlentang dikasur tanpa busana menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan mengambil pisau yang diselipkan dipinggang lalu ditusukkan keperut korban HARTATI sehingga korban HARTATI berteriak namun tidak begitu keras karena mulutnya dibekap menggunakan telapak tangan, setelah itu Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO kembali menusukkan pisau keperut sehingga korban HARTATI kembali berteriak keras karena bekapan telapak tangan Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO lepas sehingga teriakan tersebut terdengar oleh korban ERYANITASARI alias ITA yang sedang berada di depan rumah sehingga korban ERYANITASARI alias ITA berlari masuk ke dalam kamar dan dikejar oleh Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN, setelah melihat Ibunya tergeletak berlumuran darah serta ususnya keluar dan kejang-kejang lalu korban ERYANITASARI alias ITA menangis terus, selanjutnya Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN membekap mulut korban ERYANITASARI alias ITA sambil menutup pintu kontrakan agar tidak ada orang yang mengetahui perbuatannya tersebut.

- Bahwa setelah korban HARTATI meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO merobohkan korban ERYANITASARI alias ITA sambil melucuti pakaiannya dan kedua tangannya dipegangi oleh Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN namun pada saat itu korban ERYANITASARI alias ITA berontak, lalu mulutnya dibekap oleh Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN, kemudian Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menyetubuhi korban ERYANITASARI alias ITA sambil mulutnya tetap dibekap oleh Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN dan lehernya dicekik oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO, pada saat sedang menyetubuhi korban ERYANITASARI alias ITA, Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AWIF als DREGO memerintahkan agar Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN melihat kondisi di luar kontrakan takut ada orang yang mendengar atau mengetahui perbuatannya, lima menit kemudian Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN kembali masuk ke dalam kamar dan mendapati korban ERYANITASARI alias ITA sedang kejang-kejang dan akhirnya lemas tidak berdaya. Setelah kedua korban meninggal dunia selanjutnya Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO pergi keluar rumah membeli tali plastik (Rafia) sebanyak 3 (tiga) gulung masing-masing berwarna hitam, merah dan biru, kemudian mayat korban HARTATI oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO bagian kepala ditekuk ke lutut agar bisa masuk ke dalam kardus bekas TV dan kedua kakinya diikat oleh Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN menggunakan tali rafia, selanjutnya mayat korban HARTATI oleh mereka Terdakwa diangkat dan dimasukkan ke dalam bekas kardus TV 21 In merek Sharp Butique sambil Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menaruh 3 (tiga) lembar pas photo anaknya HENDRIK masing-masing ukuran 3x4 2 (dua) lembar dan ukuran 2x3 1 (satu) lembar dan kardus TV tersebut diikat menggunakan tali rafia. Kemudian mayat korban ERYANITASARI alias ITA oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO diangkat dan ditelakkan di lantai dapur, lalu Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO mengambil kain dan gelas untuk mengambil bensin di sepeda motor milik Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO, setelah itu kain tersebut dimasukkan ke dalam gelas berisi bensin dan badan korban ERYANITASARI alias ITA disiram bensin yang langsung dibakar, oleh karena banyak asap sehingga Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO yang dibantu Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN memadamkan api yang membakar tubuh korban ERYANITASARI alias ITA menggunakan air, selanjutnya mayat korban ERYANITASARI alias ITA ditekuk oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 254 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DREGO sedangkan Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN mengikat kedua kaki dan badannya dengan tali rafia agar bisa mengecil supaya masuk kedalam kopor, selanjutnya Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO mengambil sebuah kopor warna hitam merek Polo dan mayat korban ERYANITASARI alias ITA tersebut oleh mereka Terdakwa dimasukkan ke dalam kopor dan sebelumnya Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO memasukkan sebuah kartu nama milik saksi SARIPUDIN H, lalu kopor tersebut oleh mereka Terdakwa diikat dengan tali yang ada di kopor tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB setelah perbuatan tersebut selesai Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menyuruh agar Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN pulang dan untuk mengurus pembuangan mayat serta darah di kamar akan dikerjakan sendiri oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2011 siang hari sekitar pukul 12.00 WIB kardus bekas TV yang berisikan mayat korban HARTATI tersebut oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO dibawa menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No.Pol B-6090-TED dan dibuang disebuah gang seberang Rumah sakit BPP Jakarta Utara tepatnya di Kampung Bulak Besar Jl. Kurnia No.32 RT.07 RW.017 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja-Jakarta Utara, sedangkan kopor warna hitam merek Polo yang berisikan mayat korban ERYANITASARI alias ITA oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO dibuang pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekitar pukul 15.30 WIB dipinggir Jl. Cacing RT.04 RW.04 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung-Jakarta Timur.
- Bahwa kemudian kardus bekas TV yang berisikan mayat korban HARTATI tersebut ditemukan oleh warga pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 15.00 WIB sedangkan kopor warna hitam merek Polo yang berisikan mayat korban ERYANITASARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ITA ditemukan oleh warga pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekitar pukul 17.00 WIB.

3. Berdasarkan fakta-fakta dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, jelas sekali perbuatan Terdakwa RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO tersebut telah direncanakan terlebih dahulu, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan pembunuhan berencana.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang menyertai pribadi dan peran Terdakwa hingga terwujudnya perbuatan pidana tersebut, bahwa Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO terbukti melakukan pembunuhan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memutus perkara ini, tidak memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, yang menjelaskan bahwa : oleh karena terhadap tindak pidana antara lain ekonomi, korupsi, NARKOBA, perkosaan, pelanggaran Ham berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menjatuhkan Putusannya karena tidak melakukan atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum terhadap **Terdakwa II.** pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, di mana putusan Majelis Hakim tersebut bukanlah bebas murni, dengan alasan :

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 254 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan antara lain dari keterangan para saksi sebagai berikut :

a. Saksi H. DODY FAUZI, S.H., dan saksi TUPARNO yang menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pelaku yang baru diketahui yaitu Terdakwa RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO keluar dari pabrik PT. Fuji Seat Indonesia dan saksi NURHANI masih mengenali ciri-cirinya, lalu saksi bersama Tim menangkap Terdakwa RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO.
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO mengakui perbuatannya telah membunuh korban HARTATI dan anaknya bernama ERYANITA SARI di rumah kontrakannya di Kampung Poncol Gang Salon RT.04/03 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO mengakui membunuh para korban dibantu oleh Terdakwa KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN dan pelaku lainnya bernama AMBON.
- Bahwa Terdakwa RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO mengakui bahwa Terdakwa KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN bekerja satu pabrik dengan Terdakwa RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO namun beda shift.
- Bahwa oleh karena beda shift sehingga Terdakwa KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN belum datang, lalu saksi bersama Tim menunggu kedatangan Terdakwa KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN di sekitar pabrik PT. Fuji Seat Indonesia.
- Bahwa ketika Terdakwa KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN datang mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter MX, saksi bersama Tim langsung menangkap Terdakwa KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN dipertemukan dengan Terdakwa RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO di dalam mobil.
- Bahwa setelah dipertemukan Terdakwa KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN mengatakan kepada Terdakwa RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO “JANGAN BAWA BAWA NAMA GUA, GUA KAN TIDAK IKUT MEMBUNUH, GUA KAN HANYA BANTU NARIK TALI SAJA”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO dan Terdakwa KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN dipisahkan tidak disatukan dalam mobil sehingga antara keduanya tidak dapat berkomunikasi.
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO mengakui membunuh dibantu Terdakwa KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN dan laki-laki bernama AMBON.
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim meminta ditunjukkan keberadaan laki-laki yang bernama AMBON, tapi Terdakwa RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO tidak dapat menunjukkannya dan setelah diinterogasi secara intensif mengakui dengan sejujurnya pembunuhan hanya dilakukan oleh para Terdakwa berdua, sedangkan yang bernama AMBON hanya untuk mengalihkan perhatian petugas supaya tidak fokus terhadapnya.
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN mengakui membantu Terdakwa RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menarik tali jemuran yang ada dikamar tengah untuk mengikat kardus berisi mayat korban HARTATI.
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa saksi bersama Tim tidak pernah melakukan pengarahan, penekanan ataupun paksaan terhadap para Terdakwa.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO membenarkan, akan tetapi disisi lain Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menyangkal

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 254 K/PID/2013



keterangan para saksi tersebut yang mengatakan Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO melakukan pembunuhan terhadap para korban telah dibantu oleh Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN. Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO hanya mengatakan bahwa Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN adalah temannya dan tidak pernah menerangkan Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN terlibat dalam pembunuhan tersebut. Sedangkan Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN telah menyangkal seluruh keterangan para saksi tersebut di mana yang benar adalah Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN memang berteman dengan Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO dan Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN memang benar ditangkap oleh polisi pada pagi hari Jum'at sekitar pukul 07.00 WIB di tempat parkir motor PT. Fuji Seat Indonesia waktu itu akan masuk kerja.

b. Bahwa atas penyangkalan dari para Terdakwa terhadap keterangan para saksi tersebut, selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan para Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi perbalisan yaitu Saksi RUDY KAUNTU, S.H., dan Saksi AGUS A. RIYANTO yang menerangkan antara lain :

- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN telah didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO dan Terdakwa KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN tidak ada paksaan, tekanan, arahan maupun intimidasi.
- Bahwa semua keterangan yang ada di BAP adalah keterangan dari para Terdakwa sendiri.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO dan Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN saksi tidak pernah melakukan pemukulan dan paksaan hingga pemeriksaan berakhir



para Terdakwa memberikan keterangan sesuai yang ada di Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa ketika di BAP Terdakwa KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN mengakui perbuatannya yaitu menarik anak korban dan setelah itu membantu mengikat Ibu korban dengan tali kemudian mayat korban HARTATI dimasukkan ke dalam kardus dan mayat korban ERYANITA SARI dimasukkan ke dalam kopor.

Bahwa atas keterangan para saksi perbalisan tersebut para Terdakwa hanya terdiam dan tidak menyampaikan keberatannya sebagaimana sebelum saksi perbalisan diperiksa para Terdakwa telah menyangkal dan mengakui diintimidasi.

- c. Saksi KHAIRUL ANWAR alias AWANG yang menerangkan antara lain :
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2011 sekitar jam 06.45 WIB saksi pernah bertemu dengan Terdakwa RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO diparkiran motor pada saat saksi baru saja datang dan Terdakwa RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO akan pulang.
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO bertanya kepada saksi dengan perkataan "WANG, LIHAT KRIS NGGAK ???", lalu saksi jawab "NGAK LIHAT".
 - Bahwa pada saat sedang bekerja sekitar jam 12.00 WIB saksi sampaikan kepada Terdakwa KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN telah dicari oleh Terdakwa RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO.
 - Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011 Terdakwa KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN kerja malam dan saksi melihatnya.
 - Bahwa sekitar jam 21.00 WIB setelah briefing saksi tidak melihat lagi Terdakwa KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN dan saksi baru melihat lagi Terdakwa KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN pada jam istirahat pukul 24.00 WIB.
 - Bahwa apabila sedang istirahat dapat keluar dari kantor.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, mereka Terdakwa membenarkan.

- d. Saksi MUSLIM yang menerangkan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 Terdakwa KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN masuk kerja sekitar jam 21.00 WIB pada saat briefing selama 5 menit dan setelah briefing Terdakwa KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN bekerja hingga pukul 22.00 WIB.
- Bahwa setelah jam 22.00 WB saksi tidak melihat lagi Terdakwa KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN bekerja.
- Bahwa saksi baru melihat Terdakwa KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN pada jam 04.45 WIB di Rear 2 dan saksi memanggilnya untuk ke front kanan dalam rangka training.
- Bahwa ketika jam istirahat semua karyawan bisa keluar dari lingkungan kantor.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, mereka Terdakwa membenarkan.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan keterangan atau pengakuan dari Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO dan Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN yang telah menyangkal keterangan para saksi penangkap dan mencabut BAP yang dibuat Penyidik, akan tetapi dilain sisi para Terdakwa telah membenarkan isi BAP tersebut.
3. Bahwa pada saat Penuntut Umum menghadirkan saksi perbalisan para Terdakwa hanya terdiam dan tidak memberikan komentar atau sanggahannya.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tidak semua keterangan para Terdakwa dimasukkan, melainkan hanya keterangan yang menguntungkan para Terdakwa saja yang dimasukkan, adapun keterangan para Terdakwa yang tidak dimasukkan atau tidak dicantumkan dalam putusan atau pertimbangannya hukumnya yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO datang ke Klinik Jamsostek di Semper Jakarta Utara meminta surat keterangan dokter karena Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias AWIF als DREGO berencana tidak akan masuk kerja di PT. Fuji Seat Indonesia selama dua hari yaitu tanggal 13 dan 14 Oktober 2011 dengan maksud untuk melaksanakan rencana membunuh HARTATI dan anaknya, namun pada saat itu dokter hanya memberikan istirahat selama satu hari pada tanggal 13 Oktober 2011.

- Bahwa surat keterangan dokter yang semula tertulis selama I (satu hari) oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO ditambahkan menjadi II (dua hari). Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menemui Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN ditempat kerjanya di PT. Fuji Seat Indonesia yang beralamat di Jl. Sunter Agung Perkasa No.9 Jakarta Utara namun tidak bertemu.
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2011 malam hari selesai bekerja sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menunggu Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN dirumahnya dekat Balai Rakyat Tugu Selatan, Koja Jakarta Utara.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menyampaikan rencana untuk membunuh korban HARTATI dan anaknya kepada Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN dengan mengatakan "SAYA ADA MASALAH DENGAN CEWEK SAYA, KITA HABISIN DIA, TOLONG BANTU SAYA !!!".
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN menyangupi dengan mengatakan "YA, UDAH SAYA BANTU !!!".
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No.Pol B-6090-TED milik Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO dimasukkan kedalam rumah kontrakan sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah milik Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN diparkirkan didepan rumah kontrakan.

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 254 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN hanya mengikat tangan dan kaki korban dengan tali rafia.
- 1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya mempertimbangkan keterangan atau pengakuan dari para Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi laianya dan saksi perbalisan.
- 2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menguraikan bahwa perbuatan Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO dalam melakukan penikaman dan pembekapan kepada korban Hartati dan Eryanita Sari terjadi secara tiba-tiba dan menurut Majelis Hakim tidak ada perencanaan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO.
- 3. Bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO.
- 4. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN tidak ada keterlibatan dalam pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO dengan alasan karena para Terdakwa telah mencabut BAP dan Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO menyangkal melakukan pembunuhan dibantu oleh Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN, Terdakwa 1. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO hanya membunuh seorang diri tanpa bantuan dari Terdakwa 2. KRISBAYUDI alias KRIS Bin SUHERMAN dimana majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lainnya dan telah mengabaikan bukti petunjuk sebagaimana yang terungkap dimuka persidangan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dalam menjatuhkan putusannya karena tidak melakukan atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I dan II tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa II:

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Perbuatan Terdakwa II. tidak memenuhi unsur perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena pada fakta persidangan tidak ada satu saksi pun yang melihat keberadaan Terdakwa II;

Terdakwa I pun menuduh Terdakwa II turut membunuhnya, padahal dalam faktanya Terdakwa II tidak terlibat. Oleh sebab itu penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I perlu diperberat. Terhadap Terdakwa II sendiri Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kalau putusan Judex Facti adalah putusan bebas tidak murni dengan pertimbangan bahwa dengan tidak diakui dan dicabutnya BAP Kepolisian di persidangan dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2011, Terdakwa II ada di kantor bersama-sama para saksi yang satu pekerjaan dengannya, sehingga sesuai alibi tersebut, Terdakwa II jelas tidak terlibat dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa I.

mengenai alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I dapat dibenarkan, sebab Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta di persidangan di mana Terdakwa termasuk perbuatan sebagaimana dakwaan Primair yaitu Pembunuhan berencana, seperti sebagaimana perbuatan Terdakwa terhadap korban kedua, Eryanitasari. Judex Facti juga telah salah dalam menerapkan Pasal 197 huruf f KUHP yang merupakan alasan yang memberatkan kepada Terdakwa I. Terdakwa I telah secara nyata bertindak sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan melakukan pembunuhan berencana, sehingga akibat dari tindakannya itu mengakibatkan

Hal. 39 dari 38 hal. Put. No. 254 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Hartati dan puterinya Ita yang masih berumur 6 (enam) tahun meninggal dunia dengan direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa I.

Judex Facti tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa I dengan tenang tanpa ada sedikitpun pertimbangan kemanusiaan dalam melakukan perbuatannya untuk menghabisi nyawa dua orang yang tinggal bersamanya yaitu korban Hartati bersama dengan anaknya yang berumur 6 (enam) tahun;

Bahwa Terdakwa I dalam melakukan perbuatannya dengan sangat tenang dan professional dan tidak memerlukan bantuan orang lain, dilakukan tanpa terburu-buru dan tidak ada gerakan yang panik dalam melakukan semua rencananya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I tidak mempunyai hambatan psikologis sedikitpun untuk membunuh korban Hartati beserta anaknya;

Bahwa manusia model Terdakwa I termasuk dalam kategori pembunuh berdarah dingin yang akan dengan sangat mudah membunuh orang lain walaupun dengan masalah sedikit saja, karenanya Terdakwa I tidak dapat dibiarkan berkeliaran di alam bebas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa I harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I harus dikabulkan sedangkan alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 273/PID/2012/PT.DKI tanggal 17 September 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa I tetap dinyatakan bersalah namun karena dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** terhadap **Terdakwa II. KRISBAYUDI als KRIS bin SUHERMAN**;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara**, terhadap **Terdakwa I. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 273/PID/2012/PT.DKI tanggal 17 September 2012 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa I. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO dengan pidana mati;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus bekas TV 21 Inchi merk Sharp Butique, 3 (tiga) utas tali rafia warna merah, hitam dan abu-abu. 1 (satu) lembar kain motif batik. 3 (tiga) lembar pas photo. 1 (satu) buah Bra warna hitam. 1 (satu) lembar kain sarung. 1 (satu) buah Kopor warna hitam merk Polo. 1 (satu) potong kelambu warna biru. 1 (satu) potong baju piama warna merah muda (pink). 1 (satu) potong celana pendek loreng. 1 (satu) potong baju gamis perempuan warna merah. 1 (satu) lembar kartu nama an. SARIPUDDIN.H. sebilah pisau Stainles Steel bergagang kombinasi biru putih. 1 (satu) HP Nokia type 1200 warna kuning milik Terdakwa 2. 1

Hal. 41 dari 38 hal. Put. No. 254 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) helai Hani Slayer warna hitam milik Terdakwa 2. 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam. 1 (satu) buah baju kaos milik Terdakwa 1. 1 (satu) buah kasur warna merah. 1 (satu) buah karpet warna coklat. 1 (satu) buah gelas. 1 (satu) buah dompet warna hitam. Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dikembalikan kepada Terdakwa I. RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No.Pol B-6090-TED berikut kunci kontak, helem & STNK an. SUPARNO, 1 (satu) buah HP merek Nexian warna hitam lis kuning milik korban, 2 (dua) pasang anting warna merah. Dikembalikan kepada keluarga korban.

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **30 APRIL 2013** oleh **TIMUR P. MANURUNG, SH.MM** Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF.DR. T. GAYUS LUMBUUN, SH.MH** dan **DR.DRS. H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.M.HUM** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUTY HARYATI, SH.MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

PROF.DR. T. GAYUS LUMBUUN, SH.MH. TIMUR P. MANURUNG, SH.MM.

ttd.

DR.DRS. H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.M.HUM.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 43 dari 38 hal. Put. No. 254 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)